

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

Triana Carlos¹, Firganefi², Rinaldy Amrullah³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung^{1,2,3}

e-mail: trianacarlos062@gmail.com

ABSTRAK

TPPO merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan HAM. TPPO merupakan tindakan yang mengancam HAM. Bandar Lampung, isu ini penting karena praktik TPPO mengungkap korban tidak selalu berperan pasif, sebagian justru terlibat secara aktif akibat kerentanan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dua hal, (1) Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap korban TPPO? (2) Bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap korban TPPO?. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris melalui wawancara penyidik Unit PPA, Tenaga LPSK, Akademisi, Analisis literatur peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan viktimologi membantu penyidik menilai peran korban lebih adil, dengan mempertimbangkan faktor kerentanan sosial, ekonomi, pendidikan, ketidaktahuan korban terhadap modus TPPO, sehingga korban tidak langsung dianggap sebagai pelaku. Dalam hal perlindungan, Unit PPA menerapkan pendekatan *victim-centered* melalui kerja sama dengan LPSK, Dinsos, lembaga lainnya, mencakup perlindungan hukum, sosial, psikologis, fisik. Namun, perlindungan masih mengalami kendala dalam hal fasilitas dan pedoman teknis.

Kata Kunci: *Viktimologi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

ABSTRACT

Human trafficking is a serious crime and a human rights violation. Human trafficking is an act that threatens human rights. In Bandar Lampung, this issue is important because the practice of human trafficking reveals that victims do not always play a passive role; some are actively involved due to vulnerability. This study aims to examine two things: (1) How is the victimology of human trafficking victims assessed? (2) How is the protection provided by Bandar Lampung Police investigators to human trafficking victims? The research method used is a qualitative method combining a normative legal approach and an empirical approach through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA), LPSK (Lembaga Penitentiary Agency) staff, academics, and analysis of legal regulatory literature. The results show that the victimology approach helps investigators assess the role of victims more fairly, by considering factors such as social, economic, and educational vulnerability, as well as the victim's lack of awareness of the modus operandi of human trafficking, so that victims are not immediately considered perpetrators. In terms of protection, the PPA Unit applies a victim-centered approach through collaboration with LPSK, Dinsos, and other institutions, encompassing legal, social, psychological, and physical protection. However, protection still faces obstacles in terms of facilities and technical guidelines.

Keywords: *Victimology, Victims, Human Trafficking Crime*

PENDAHULUAN

Kejahatan muncul dalam berbagai bentuk yang berkembang seiring dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang dinilai paling serius karena menyerang harkat dan martabat manusia adalah tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran

hak asasi manusia karena menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi melalui berbagai cara seperti ancaman, pemaksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Abdullah, 2019; Tarihoran & Anisah, 2024). Kompleksitas tindak pidana ini terus meningkat, baik dari segi modus operandi maupun jangkauan jaringan kejahatan yang bersifat lintas wilayah dan terorganisir.

Dalam praktiknya, tindak pidana perdagangan orang sering kali menjadikan individu sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan prostitusi, pornografi, kerja paksa, perbudakan modern, hingga pengiriman pekerja migran secara ilegal (Silalahi, 2025). Korban TPPO tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam akibat eksploitasi dan kekerasan yang dialami (Adudu, 2022; Salhuteru & Darmadi, 2025). Dampak trauma jangka panjang ini memperlihatkan bahwa korban TPPO berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif serta berkelanjutan.

Bandar Lampung sebagai salah satu kota besar dengan dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi, tidak terlepas dari persoalan perdagangan orang. Faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mendorong terjadinya praktik TPPO, termasuk dengan mengirimkan anggota keluarga untuk bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai (Megayati & Apriyanti, 2025). Perdagangan orang bahkan telah berkembang menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan besar bagi pelaku, sementara korban berada pada posisi yang semakin terpinggirkan (Nuryasfa & Rina, 2025).

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Korban TPPO dari tahun 2022-Mei 2025 berdasarkan data yang dipaparkan dari POLDA Lampung pada tahun 2025


No	Kategori	Jumlah
1.	Korban Dewasa	75
2.	Korban Anak-Anak	9
Total Korban		84
Total Kasus		44

Sumber: Tribatanews.Polri

Berdasarkan tabel 1 data pengungkapan kasus sejak tahun 2022 hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 44 kasus TPPO di Provinsi Lampung dengan jumlah korban mencapai 84 orang, yang terdiri atas 75 orang dewasa dan 9 anak-anak. Modus yang paling dominan adalah pengiriman pekerja migran secara ilegal melalui jalur laut tanpa prosedur resmi, baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Fakta ini menunjukkan bahwa TPPO tidak hanya menyasar kelompok usia produktif, tetapi juga anak-anak sebagai kelompok yang sangat rentan (Yasin et al., 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa kejahatan seperti perdagangan orang di Lampung telah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang serius.

Perlindungan HAM para korban perdagangan orang sangat minim, terutama setelah korban berhasil diselamatkan. Mereka sering tidak mendapatkan bantuan psikologis, padahal banyak mengalami trauma fisik dan mental dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan bahkan sering kali mereka harus kembali ke lingkungan yang justru rentan terhadap eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang di Indonesia masih terbatas. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam penanganan korban TPPO turut memperburuk kondisi korban, karena proses pemulihan sering kali tidak berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Kondisi ini

berpotensi menimbulkan reviktimisasi, di mana korban kembali berada dalam situasi rentan dan berisiko mengalami eksploitasi ulang akibat tidak adanya jaminan perlindungan dan pemberdayaan yang memadai dari negara.



Sumber: Tribatanews.Polri

Gambar 1. Proporsi Korban TPPO dari tahun 2022-Mei 2025 dilihat dari Usia berdasarkan data yang diungkapkan oleh POLDA Lampung tahun 2025

Gambar 1 memperlihatkan persentase perdagangan orang masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang mendalam untuk mengungkap realitas di lapangan dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan timbulnya korban dalam kasus perdagangan orang. Selama ini peran pelaku yang dititik beratkan dalam persoalan perdagangan orang, sementara dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan kompleks di mana posisi korban tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif, biasanya korban justru memiliki keterlibatan aktif dalam proses perekrutan, baik karena diminta oleh pelaku utama untuk merekrut orang lain, maupun karena menyetujui tawaran kerja yang ternyata bermuatan eksploitasi. Dalam hal ini, Kajian viktimologi menjadi penting karena mencoba memberikan pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya yang bertujuan untuk memahami sejauh mana peran dan tanggung jawab korban yang berkontribusi dalam tindak pidana tersebut.

Dalam konteks viktimologi, korban memiliki peran fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, meskipun penderitaan utama tetap berada pada pihak korban. Viktimologi tidak bertujuan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk memahami kondisi psikologis, sosial, dan struktural yang menyebabkan seseorang berada dalam situasi kerentanan, bahkan dalam posisi ganda sebagai pihak yang dirugikan namun secara tidak langsung terjebak dalam sistem eksploitasi (Abdullah, 2019; Megayati & Apriyanti, 2025). Pendekatan viktimologi menjadi penting untuk melihat bahwa penderitaan korban merupakan hasil interaksi antara pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta lingkungan sosial di sekitarnya.

Negara, khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian, memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, baik melalui upaya penindakan,

perlindungan, maupun pemulihan (Adudu, 2022; Fauziyah, 2025). Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban TPPO masih sering dipahami secara sempit, sebatas pemulangan korban ke daerah asal tanpa memperhatikan aspek pemulihan psikologis dan sosial.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang tidak komprehensif dalam penanganan korban TPPO berpotensi memperparah trauma dan meningkatkan risiko terjadinya reviktimisasi. Oleh karena itu, perlindungan korban seharusnya mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, serta ekonomi secara berkelanjutan (Fauziyah, 2025; Salhuteru & Darmadi, 2025). Pendekatan berbasis viktimologi menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik dalam penegakan hukum benar-benar berorientasi pada kepentingan korban, bukan malah sebaliknya.

Pemilihan Polresta Bandar Lampung sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada tingginya dinamika penanganan perkara TPPO serta keberagaman karakteristik korban yang ditangani. Melalui kajian viktimologi terhadap korban TPPO, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi korban dalam sistem peradilan pidana serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, khususnya di wilayah Bandar Lampung (Megayati & Apriyanti, 2025; Yasin et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan hubungan antar teori dan praktik perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang ada pada praktik di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan hasil analisa penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, serta metode pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Polresta Bandar Lampung. Data yang diperoleh dihasilkan melalui wawancara terhadap narasumber yaitu penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta hasil analisis hukum dan studi kepustakaan terkait viktimologi dan perlindungan hukum. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data secara sistematis, menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan normatif, serta menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam perspektif viktimologi, keberadaan data permohonan perlindungan korban menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kerentanan korban serta efektivitas mekanisme perlindungan yang disediakan oleh negara. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Data permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK tidak hanya mencerminkan jumlah korban yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, akses korban terhadap sistem perlindungan, serta respons aparat penegak hukum dalam mengarahkan korban untuk memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, penyajian data permohonan perlindungan kasus TPPO di Provinsi Lampung menjadi relevan untuk dianalisis sebagai bagian dari kajian viktimologi dalam memahami dinamika perlindungan korban di tingkat daerah, khususnya dalam konteks penanganan perkara oleh Polresta Bandar Lampung.

Tabel 2. Jumlah permohonan perlindungan kasus TPPO di Lampung dari tahun 2022-2025

Tahun	2022	2023	2024	2025
Pemohon	11	14	13	0

Sumber : Data laporan eksekutif tahunan LPSK dari tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel 2 laporan tahunan eksekutif yang dikeluarkan LPSK dari tahun 2022 hingga 2025, jumlah orang yang mengajukan permohonan perlindungan terkait kasus TPPO di Lampung mengalami perubahan. Tahun 2022 mencatat 11 orang yang mengajukan permohonan. Tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 14 orang, menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih sadar pentingnya perlindungan terhadap kasus TPPO. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 13 orang. Tahun 2025 belum ada data karena laporan eksekutif dikeluarkan di awal tahun baru, saat tahun tersebut sudah selesai. Penurunan jumlah mungkin disebabkan oleh berbagai hal, seperti keterbatasan pelaporan dari daerah, hambatan administratif, atau perubahan fokus pihak daerah dalam menangani kasus TPPO. Dari data tersebut terlihat bahwa peran LPSK dalam melindungi korban perdagangan orang semakin diakui dan dibutuhkan.

Menurut data permohonan yang diajukan ke LPSK, terdapat empat jenis modus TPPO, yaitu modus ketenagakerjaan, modus eksploitasi seksual, modus pengantin pesanan, dan modus jual beli organ. Modus yang paling banyak menimpa korban adalah modus ketenagakerjaan, diikuti oleh modus eksploitasi seksual sebagai yang kedua. Selanjutnya, modus jual beli organ menempati urutan ketiga, sedangkan modus pengantin pesanan berada di posisi terakhir. Karakteristik korban umumnya berupa orang dewasa dan perempuan yang memiliki latar belakang ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi.

Tabel 3. Tabel Analisis Viktimologi dalam Kasus Perdagangan Orang di Polresta Bandar Lampung

No.	Jenis Korban	Aspek Viktimologi	Definisi Singkat	Ciri / Bentuk dalam Kasus TPPO
1	Pasif	<i>Victim Facilitation</i>	Korban yang tidak sadar memberikan kemudahan atau kesempatan kepada pelaku agar dapat melaksanakan perdagangan orang.	Mudah tertipu dengan alasan ekonomi yang rendah, minimnya tingkat pendidikan, dan tidak mengetahui modus TPPO
2	Aktif	<i>Victim Precipitation</i>	Korban yang secara tidak Langsung memicu terjadinya kejahatan melalui tindakan, sikap, atau keputusan, meskipun dengan niat secara sadar ataupun tanpa niat.	Merekrut Orang terdekat karena janji yang diberikan pelaku kepadanya
3	Semu	<i>False Victim</i>	Korban yang tampak berperan sebagai pelaku tetapi pada dasarnya tetap berada pada posisi korban	Direkrut, dimanipulasi, atau ditekan oleh pelaku utama untuk ikut serta dalam suatu kejahatan

4	Pergeseran dari pasif ke semu atau aktif	<i>Victim-Offender Overlap</i>	Situasi dimana korban mempunyai peran ganda baik sebagai korban maupun pelaku. mereka pernah menjadi korban, lalu terlibat melakukan perekrutan secara sadar maupun tidak sadar sebagai pelaku.	direkrut dan di eksploitasi kemudian kemudian dipaksa merekrut orang baru dengan iming iming bebas atau mendapat setidaknya mendapat upeti dengan nominal tertentu
---	--	--------------------------------	---	--

Sumber: Berdasarkan data primer yang diolah dalam bentuk analisis pada tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3 analisis viktimologi dalam kasus perdagangan orang di Polresta Bandar Lampung, terdapat beberapa aspek viktimologi yang menjelaskan perbedaan antara korban pasif, korban semu, maupun korban aktif, serta posisi ganda korban dalam kasus perdagangan orang. Korban pasif, atau yang disebut dengan *victim facilitation*, menunjukkan bahwa korban dalam situasi yang sangat membutuhkan sehingga menerima tawaran kerja tanpa memastikan apakah tawaran itu legal atau aman. Teori *victim precipitation* menjelaskan peran aktif korban, yaitu mereka yang secara sadar menerima tawaran kerja dan tahu bahwa ada konsekuensi yang bisa terjadi, namun tetap memilih menerima karena ada alasan tertentu, seperti keterdesakan hidup. Teori viktimologi yang menjelaskan perubahan peran korban dari pasif ke aktif adalah *victim-offender overlap*, yang menunjukkan bahwa korban bisa sekaligus menjadi pelaku. Konsep ini muncul karena sering terjadi bahwa seseorang yang awalnya menjadi korban kemudian ikut terlibat sebagai pelaku, atau sebaliknya.

Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanganan langsung agar korban tetap aman dan jumlahnya tidak semakin bertambah. Dalam hal pencegahan, penyidik menekankan pentingnya penyuluhan dan edukasi hukum kepada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, melalui sekolah, kampus, media, serta lembaga masyarakat. Upaya ini perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan kerja serta pembukaan akses pekerjaan yang sah, termasuk bantuan usaha bagi keluarga berisiko tinggi. Selain itu, peningkatan akses pendidikan, pengawasan ketat terhadap izin perekrutan tenaga kerja, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli hukum juga diperlukan. Kolaborasi antar-instansi hingga tingkat internasional menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai perekrutan korban. Pencegahan ini diperkuat dengan pelaksanaan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 secara ketat.

Pada tahap penanganan langsung, penyidik memberikan bantuan hukum sejak proses penyidikan hingga persidangan, menjaga privasi korban, serta menempatkan korban di lokasi aman agar tidak terancam oleh jaringan pelaku. Penanganan ini terus dilengkapi dengan dukungan psikologis, bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pendampingan profesional agar korban dapat kembali ke keluarga dan tidak kembali tereksplotasi. Kolaborasi dengan LPSK, Dinas Sosial, serta LSM sangat penting dalam memastikan korban memperoleh hak-haknya, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pasca pemulihan.

Pembahasan

Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kajian viktimologi memandang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak semata-mata sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai individu yang berada dalam kondisi kerentanan struktural, sosial, dan psikologis yang kompleks. Viktimologi tidak bertujuan untuk

menyalahkan korban, tetapi untuk memahami proses viktimisasi yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi tereksplorasi (Huda, 2022; Sunarso, 2022). Dalam konteks TPPO, korban sering kali berada pada situasi ketidakberdayaan akibat tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, ketidaktahuan terhadap modus operandi perdagangan orang, serta relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku (Larasati, 2015; Nuraeny, 2022).

Berdasarkan pendekatan viktimologi, posisi korban TPPO dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi, antara lain korban pasif (*victim facilitation*), korban aktif (*victim precipitation*), korban semu (*false victim*), serta korban dengan peran ganda sebagai korban sekaligus pelaku (*victim-offender overlap*). Tipologi ini sejalan dengan pandangan Kurniawan et al. (2022) yang menyatakan bahwa dalam kejahatan perdagangan orang, korban dapat mengalami pergeseran peran akibat tekanan struktural dan manipulasi pelaku utama. Korban yang awalnya pasif dapat berubah menjadi korban semu atau korban aktif karena dipaksa, dibujuk, atau dimanfaatkan untuk merekrut korban lain.

Temuan penelitian di Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa banyak korban TPPO berasal dari latar belakang ekonomi rendah dan memiliki tingkat pendidikan terbatas, sehingga mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan imbalan besar tanpa memahami risiko eksploitasi. Kondisi ini memperkuat pandangan viktimologi bahwa keterlibatan korban tidak dapat dilepaskan dari faktor kerentanan sosial dan ekonomi yang dialaminya (Sucilawati, 2016; Hendriana et al., 2017; Lubis et al., 2024). Dalam situasi tertentu, korban bahkan tampak seolah-olah berperan sebagai pelaku, padahal keterlibatan tersebut merupakan hasil dari tekanan, ancaman, atau ketergantungan ekonomi terhadap jaringan perdagangan orang.

Pendekatan viktimologi juga menegaskan bahwa kesediaan korban menerima tawaran kerja ilegal atau terlibat dalam perekrutan tidak serta-merta menghilangkan statusnya sebagai korban. Viktimologi justru menggeser fokus analisis dari kesalahan individu ke kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi (Heryanto, 2020; Pratama, 2024). Oleh karena itu, dalam penanganan TPPO, korban harus tetap diposisikan sebagai subjek yang hak-haknya wajib dilindungi, meskipun dalam fakta empiris ditemukan adanya peran tertentu dari korban dalam rangkaian tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, kajian viktimologi memberikan landasan teoritis bagi penyidik untuk menilai kedudukan korban secara lebih adil dan proporsional. Pendekatan ini membantu aparat penegak hukum memahami bahwa proses viktimisasi dalam TPPO bersifat kompleks dan tidak selalu linear, sehingga korban tidak boleh serta-merta dikriminalisasi. Perspektif ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan asas kemanusiaan yang menempatkan korban TPPO sebagai pihak yang harus dipulihkan, bukan disalahkan (Nurfauziah & Setyorini, 2024; Sunarso, 2022).

Perlindungan yang Diberikan Penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan kewajiban negara yang berlandaskan pada prinsip penghormatan hak asasi manusia dan asas non-diskriminasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi sosial, serta pemulihan psikologis. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan ini harus mempertimbangkan kondisi kerentanan korban serta proses viktimisasi yang dialaminya (Larasati, 2015; Nuraeny, 2022; Elza., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung telah menerapkan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dalam menangani perkara TPPO. Pendekatan ini menempatkan korban

sebagai subjek utama dalam proses penyidikan, dengan mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan pemulihan kondisi korban. Praktik ini sejalan dengan pandangan Sunarso (2022) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang berorientasi viktimologi harus menghindari reviktimisasi dan memastikan penghormatan terhadap martabat korban.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung mencakup perlindungan hukum, perlindungan fisik, perlindungan psikologis, dan perlindungan sosial. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pendampingan korban sejak tahap penyidikan hingga persidangan, serta penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap korban yang memiliki peran ganda sebagai korban sekaligus pelaku. Dalam konteks viktimologi, korban dengan peran ganda tetap berhak memperoleh perlindungan karena keterlibatannya merupakan hasil dari eksploitasi dan tekanan struktural, bukan niat jahat yang lahir secara bebas (Kurniawan et al., 2022; Huda, 2022).

Perlindungan psikologis dan sosial dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, serta lembaga swadaya masyarakat. Korban diberikan layanan trauma healing, konseling psikologis, pemeriksaan kesehatan, serta penempatan di rumah aman untuk mencegah ancaman dari jaringan pelaku. Praktik ini sejalan dengan temuan Hendriana et al. (2017) dan Nurfauziah dan Setyorini (2024) yang menekankan pentingnya rehabilitasi bio-psiko-sosial dalam pemulihan korban TPPO.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan perlindungan korban, antara lain keterbatasan fasilitas rumah aman, minimnya tenaga pendamping profesional, serta belum adanya pedoman teknis yang tegas dalam membedakan status korban-pelaku. Kendala ini berpotensi menghambat pemulihan korban dan meningkatkan risiko terjadinya reviktimisasi (Sofian et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta penyusunan pedoman operasional yang lebih komprehensif agar perlindungan korban TPPO dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Nuraeny, 2022; Sunarso, 2022; Ananda et al., 2023).

Secara keseluruhan, perlindungan yang diberikan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung telah mencerminkan penerapan perspektif viktimologi dalam praktik penegakan hukum. Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, pendekatan berbasis korban yang diterapkan menunjukkan komitmen aparat penegak hukum untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memulihkan korban sebagai bagian integral dari keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan mengenai Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pendekatan viktimologi, korban tidak selalu dalam posisi pasif, terkadang adanya indikasi dari diri korban sendiri yang menyebabkan mereka berada sebagai posisi korban semu maupun korban aktif. Melalui pendekatan viktimologi, Penyidik Polresta Bandar Lampung dapat membantu membuktikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mengapa seseorang dapat menjadi korban, dengan melihat dari kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan mengenai ketidaktahuan akan modus operandi perdagangan orang, bukan niat jahat yang muncul dari diri sendiri. Dalam praktiknya, penyidik melihat latar belakang korban untuk menilai sejauh mana korban dapat dikategorikan sebagai pihak yang tereksplotasi atau yang turut berperan karena tekanan dan manipulasi. Dengan demikian, kajian viktimologi diterapkan sebagai pedoman untuk membuktikan dan menilai kedudukan korban secara lebih manusiawi dan proporsional, sehingga korban tidak semua dianggap memiliki keterlibatan dalam kasus TPPO.

Perlindungan yang Diberikan Penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang didasarkan pemahaman viktimologi bahwa setiap korban memiliki tingkat kerentanan yang berbeda, pendekatan ini mendorong penyidik untuk tidak serta-merta menilai korban dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi keterlibatannya. Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung menggunakan pendekatan *victim-centered approach* di mana dalam pelaksanaannya mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan pemulihan kondisi korban. Unit PPA melakukan perlindungan yang konkret yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan fisik, dan bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti LPSK, LSM di Bandar Lampung, serta Dinas Sosial kota Bandar Lampung. Masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam penanganan korban perdagangan orang di Bandar Lampung, tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas dan fasilitas rumah aman, minimnya pendampingan profesional oleh korban, serta belum adanya pedoman yang tegas dan konkret dalam rangka membedakan posisi mengenai status korban-pelaku. Disisi lain, kondisi antar jaringan lembaga perlu peningkatan yang lebih signifikan agar perlindungan dan pemulihan terhadap korban dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 55-63. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>
- Adudu, R. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40555>
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 52-65. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/125>
- Elza, P. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol, 1*(01), 30. <https://ejournal.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhpk/article/view/24>
- Fauziyah, O. R. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Polresta Surabaya)* (Disertasi, UPN Veteran Jawa Timur). <https://repository.upnjatim.ac.id/45519/>
- Hendriana, R., Widyaningsih, R., & Sari, D. P. Y. P. (2017, November). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Viktimologi (Studi di Kabupaten Cilacap). In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* (Vol. 7, No. 1).
- Heryanto, B. (2020). Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 90-101. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/1094>
- Huda, M. N. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 63-69. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1526>
- Kurniawan, E., Sholehuddin, M., Rijadi, P., & Rahman, K. (2022). Hubungan Kausalitas Tipologi Korban Tindak Pidana KDRT Dan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Viktimologi. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/5/>
- Larasati, N. S. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Viktimologi. https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5019

- Lubis, M. K., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Sebagai Pelayan Seks Komersial Oleh Mucikari Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Poldasu Subdit IV Renakta). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 624-635. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.666>
- Megayati, D., & Apriyanti, N. (2025). Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)(Studi Kasus Di Wilayah Polres Lombok Timur). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 94-104. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.250>
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497-513. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Nurfauziah, S., & Setyorini, E. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 877-890. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.779>
- Nuryasfa, A., & Rina, L. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 4027-4036. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8514>
- Pratama, W. A. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap perempuan korban prostitusi online. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 125-136. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1256>
- Salhuteru, A. B., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). Perlindungan Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Asas Kemanusiaan Dan Non-Diskriminasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/pb11f230>
- Silalahi, T. G. (2025). Penerapan Teori-Teori Kriminologi: Upaya Preventif Dalam penanganan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Praktik Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Ke Malaysia). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 891-900. <https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/causa/article/view/1388>
- Sofian, S., Sinaga, R., & Maharani, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *Journal Of Science And Social Research*, 7(2), 793-799. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i2.1949>
- Sucilawati, K. (2016). *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 331/Pid. B/2011/Pn. Mdo)* (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta). <https://repository.upnvj.ac.id/3499/>
- Sunarso, H. S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Tarihoran, E. R., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi dan Bahasa Harapan*, 2(2). <https://ourhope.biz.id/ojs/index.php/JP/article/view/16>
- Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2025). Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Gorontalo). *JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 21-32. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish/article/view/4501>